

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penata Rias

1. Pengertian Penata Rias

Rias Pengantin ialah orang yang pintar merias pengantin. Adapun menurut R. Sri Supadmi Murtiadji Juru Rias Pengantin juga merupakan profesi yang ahli dibidang tata rias pengantin dan memiliki peran penting didalam seluk beluk upacara pernikahan adat. Oleh karena itu juru pengantin bisa membuat kedua mempelai akan terlihat lebih cantik dan tampan. Maka juru pengantin harus menguasai semua yang ada didalam bidang yang berkaitan dengan perkawinan.¹

Adapun didalam tata rias pengantin tidak hanya untuk menarik perhatian orang lain pada acara pernikahan, melainkan bisa menciptakan suasana yang khidmat dan resmi, sehingga wujudnya tidak hanya mewah dan meriah, tetapi juga memiliki arti tertentu.

Dengan perkembangan zaman yang makin modern dan berkembang dimasyarakat terhadap riasan pengantin banyak mengalami modifikasi. Dari tata rias wajah dan baju kebaya yang mengikuti perkembangan.

2. Macam-macam Norma Penata Rias

Dalam tata rias pengantin mempunyai nilai estetika yang tinggi dengan beraneka ragam dan berkaitan erat terhadap kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, terutama yang dimiliki oleh budaya Jawa. Sehingga tata rias memiliki perwujudan (ekspresi) dengan sistem nilai yang dapat diterapkan didalam masyarakat. Perwujudan ini dibentuk karena

¹Sri Supadmi Murtiadji, Suwardanidjaja., *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 24

kepercayaan dan norma nilai budaya dengan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi setempat. Perkawinan ialah proses hidup manusia yang terpenting, karenamenentukan kehidupan selanjutnya. Melalui adat perkawinan menjadikan tujuan kedua umat manusia untuk memulai kehidupan dilingkungansosial yang sakral. Maka dalam perkawinan tata rias pengantin diiringi dengan ritual adat yang membawa doa dan harapan karena mempunyai unsur budaya yang kental.²

Sehingga riasan pengantin adalah salah satunya dari cabang seni yakni seni merias pengantin atau disebut juga dengan seni paes. Jadi seorang perias pengantin akan menggambarkan sebuah lambang kehidupan dan iringan doa yang bermakna untuk kehidupan kedua mempelai pengantin dan menjalaninya dengan kebajikan.³

B. Sewa Menyewa (*Ijarah*)

1. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Al-ijarah yang berasal dari kata *al-ajru* (upah) dan yang berarti *al-‘iwad* (ganti) atau *as-shawab* (pahala). Apabila ketika bermuamalah, misalnya bentuk *ijarah* yang mempunyai kegiatan tertentu dengan memenuhi keperluan hidup manusia tersebut yakni dengan hal sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain.⁴

Sebagaimana *ijarah* itu sendiri ialah kontrak pengalihan hak untuk menggunakan barang atau jasa yang diperoleh dengan membayar sewa, tetapi tidak ada pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri.

²Suharjana, *Model Pengembangan Karakter Melalui Pendidikan Jasmani dan Olahraga, dalam Pendidikan Karakter dalam Perspektif Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2002), 110

³Sri Supadmi Murtiadji, Suwardanidjaja., *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta*, 57

⁴Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 80

2. Objek Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Adapun dalam *ijarah* (sewa-menyewa) objeknya tidak hanya barang-barang tetapi juga jasa. Karena tidak terjadi dalam perubahan kepemilikan atas objek *ijarah*, tetapi hanya terjadi dalam perpindahan hak pakai dari pemilik yang *Muajir* dengan pihak yang menyewakan tersebut *Musta'jir*. Dan objek dari sasaran yang bewujud imbalan ini dalam ber-*ijarah* disebut dengan *Al-Ma'qud 'Alaih*.⁵

Maka *Ijarah* atas manfaat merupakan objek dari akadnya yaitu manfaat dari suatu benda.⁶ Dalam akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, dll. Sedangkan manfaat yang diharamkan maka tidak dibolehkan untuk disewakan, karena barang tersebut diharamkan. Dan *ijarah* atas pekerjaan yakni objek akadnya yaitu amal atau pekerjaan seseorang. Adapun dalam *ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah ini ialah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan contoh membangun rumah, dll. Sebagaimana terdapat dalam salah satu kaidah *ushul fiqh* berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁷

Dengan ini prinsip Hukum Islam dalam muamalah yang menyebabkan suatu transaksi dilarang karena beberapa faktor, sebagai berikut:

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 115

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 317

⁷A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)* (Jakarta: Kencana, 2007), 130.

- 1) Haram dzatnya (*haram lidzatihi*) yakni transaksi ini dilarang karena keharamannya, sehingga terdapat di objek barang atau jasa yang hendak ditransaksikan.
- 2) Haram *lighairihi* yakni segala sesuatu yang halal dan berubah menjadi haram oleh penyebab lain. Maka transaksi pada objek barang atau jasanya itu sah kemudian pada proses transaksi ini berjalan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
- 3) Tidak sah atau tidak lengkap akadnya.

Oleh sebab itu, dengan penulis menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam karena yang melatarbelakangi suatu permasalahan praktik sewa jasa penata rias (*make-up artist*) laki-laki ini yaitu pada sebuah fenomena sosial dengan dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat.

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi merupakan ilmu tentang masyarakat. Jadi, yang menjadikan objek dari sosiologi adalah masyarakat yang bersifat empiris, realistik, dan tidak bersandar dengan kebenaran spekulatif. Maka sosiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang manusia yang hidup bersama atau ilmu dalam tata cara manusia berinteraksi terhadap sesamanya dan terciptanya hubungan timbal balik dengan pembagian tugas serta fungsi masing-masing.⁸Dengan mengkaji beberapa macam gejala-gejala sosial yang dihubungkan satu sama lainnya untuk dicari signifikasinya pada kehidupan manusia yang secara sistematis dan teori seperti yang telah dibangun tentang

⁸Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 9-11

hubungan timbal balik dan sebab akibat (*casuality*) sebagaimana dampak dari pengaruh sosialnya agar bisa ditemukan.

Selain mempelajari tentang arti sosiologi, harus dipahami juga apa itu sosiologi hukum. Karena secara konseptual dan teoritis, tidak adanya suatu definisi yang terkait dengan perspektif sosiologi hukum. Tetapi perspektif sosiologi hukum ingin mempelajari dan memahami bagaimana realitas hukum dari perspektif ilmu sosial yang khususnya sosiologi atau dengan istilah lain ilmu sosial tentang hukum. Objek utama sosiologi hukum adalah masyarakat, dan lapisan kedua adalah supremasi atau kaidah hukum.⁹

Soerjono Soekanto mendefinisikan sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris yang menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Satjipto Rahardjo memberi definisi sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum pada pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. R. Otje Salman juga mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum adalah mempelajari hubungan antara hukum dan fenomena sosial lainnya secara empiris dan analitis.¹⁰ Jelas terlihat berdasarkan definisi para ahli bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosial atau segala aktivitas sosial manusia yang dilihat dari aspek hukumnya. Kajian utamanya dari sosiologi hukum adalah berbagai kaidah, norma, dan peraturan yang berada didalam masyarakat yang sudah disepakati sebagai hukum. Maka yang merupakan kajian sosiologi hukum ialah yang membahas tentang gejala sosial dengan yang bersangkutan didalam kehidupan masyarakat didunia hukum.¹¹

⁹Chairul Basrun Umanailo, *Sosiologi Hukum*, (Universitas Iqra Baru: Fam Publishing: 2016), 7

¹⁰Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1-12

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, 16-20

Adapun Arief Sidharta yang mengemukakan tentang penelitian sosiologi hukum merupakan penelitian empiris yang berusaha menetapkan dan menjelaskan bagaimana pengaruh dari proses kemasyarakatan dan perilaku orang dalam pembentukan, penerapan yurisprudensi dan dampak kemasyarakatan aturan hukum dengan pengaruh aturan hukum terhadap proses kemasyarakatan dan perilaku orang. Karena sosiologi hukum akan mengupas hukum sehingga hukum tidak bisa dipisahkan dari praktiknya, dan tidak hanya bersifat kritis tetapi juga bersifat kreatif. Adapun bentuk dari kreativitasnya pada kemampuan yang menunjukkan adanya tujuan dan nilai-nilai tertentu yang akan dicapai terhadap hukum, sehingga tidak menghalangi suatu pelaksanaan ide hukum.¹²

Dalam pendekatan sosiologi hukum atau yuridis empiris adalah sebuah ilmu yang datang dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan bisa diketahui dengan memahami fenomena sosial dalam masyarakat yang terlihat aspek hukumnya. Pada pendekatan sosiologi hukum ini meniscayakan bersifat empiris. Karena suatu riset yang berangkat dari fakta-fakta empiris yang ada dan terjadi di masyarakat, bukan bertolak dari peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif. Maka sisi lain dari hukum ini adalah hukum dalam kenyataan, yaitu sebagaimana hukum itu dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga harus keluar dari batas peraturan hukum dan harus mengamati bagaimana praktik atau hukum yang dilakukan orang-orang di dalam masyarakat.¹³

Hukum Islam secara bahasa ialah menetapkan sesuatu atas sesuatu. Adapun, hukum Islam secara istilah ialah kitab-kitab (*titah*) Allah atau sabda Nabi

¹²Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria", Sosiologi, Vol.10, No. 2, Universitas Muhammadiyah Surabaya, November 2017, 50-51

¹³Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, 13

Muhammad SAW, yang berhubungan dengan segala amal perbuatan *mukallaf*, baik yang mengandung perintah, larangan, dan ketetapan.

Jadi sosiologi hukum Islam adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan masyarakat dalam suatu hal mengapa mematuhi hukum yang berlaku, mengapa melanggar hukum yang berlaku, serta faktor-faktor dalam mempengaruhi semua tindakan masyarakat tersebut berdasarkan ketentuan syariat Islam.

Hukum Islam dalam mempengaruhi sosial masyarakat atau peranan agama didalam masyarakat ialah yang menjadikan objek utama sosiologi agama. Pengaruh Islam terhadap perubahan masyarakat Muslim dapat dipahami dari sosiologi, begitu pula sebaliknya. Dan sebaliknya dapat dipahami dari pengaruh masyarakat Muslim terhadap perkembangan hukum Islam.¹⁴Sebagai sebuah hukum, hukum Islam berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) berdasarkan citra Islam, dan sebagai suatu norma memberikan batasan atau larangan tertentu secara konteks spiritual. Dari segi sosiologis, fungsi ganda ini memberikan ciri khusus pada hukum Islam. Sebab, menurut Undang-undang tidak lepas dari pengaruh sosial budaya yang melingkupinya.¹⁵Sebagaimana agama dibutuhkan sebagai system keyakinan, system makna yang muncul dan terwujud didalam kehidupan sosial, dengan melalui interaksi yang responsif pada keadaan yang sedang dihadapi oleh penganutnya. Selain itu, agama juga membantu mendorong terciptanya persetujuan tentang isi dan kewajiban-kewajiban sosial dengan memberikan nilai yang bermanfaat untuk menyalurkan

¹⁴Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria", 51

¹⁵Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), 1-2.

sikap-sikap para anggota masyarakat dan menetapkan isi kewajiban sosial mereka.¹⁶

Berdasarkan keterangan Atho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- 1) Pengaruh hukum Islam kepada masyarakat beserta perubahan masyarakat terhadap hukum Islam sendiri.
- 2) Pengaruh perkembangan yang ada di masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- 3) Tingkat pemahaman hukum agama yang mengacu kepada perilaku di masyarakat.
- 4) Pola interaksi yang terjadi di masyarakat seputar hukum Islam yakni pola keagamaan, kenegaraan, dan organisasi yang mendukung atau tidaknya pada ajaran hukum Islam.¹⁷

Maka dari itu, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, kurang lebihnya lima tema yaitu:

- 1) *Pertama*, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. *Emile Durkheim* mengenalkan konsep fungsi social agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami beberapa ragam budaya masyarakat (semisal menilai sesuatu sebagai yang baik ataupun yang tidak baik) dari sisi nilai agama serta dampak yang akan ditimbulkan nantinya.

¹⁶Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 85

¹⁷M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, (Vol 1.7, No, 2 Desember 2012), 297-298

- 2) *Kedua*, studi tentang pengaruh perubahan sosial dan budaya masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama.
- 3) *Ketiga*, tingkat pengetahuan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dengan meninjau serta memahami pola-pola penyebaran agama dan ajaran-ajaran didalam agama tersebut seberapa dalam diamalkan serta dampaknya. Hal ini bisa diketahui dengan cara pengamatan dan survey dari masyarakat untuk mempelajari tentang seberapa sering mereka melakukan ataupun mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya seperti dengan menjalankan ritual keagamaan.
- 4) *Keempat*, studi pola sosial masyarakat muslim, seperti pola sosial masyarakat dan hubungan antar agama dalam suatu masyarakat serta perilaku, perilaku toleransi dikalangan masyarakat yang ada di Kota maupun yang ada di Desa, yang berpendidikan ataupun tidak serta pemahaman terhadap agama yang akan membuat pola sosial yang ada.
- 5) *Kelima*, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham dan dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Sosiologi hukum Islam merupakan suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumbernya Al-Qur'an dan Hadits dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.¹⁸

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

¹⁸Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2016), 21-22

Menurut pandangan Beni Ahmad Saebani, studi hukum dalam masyarakat merupakan sosiologi hukum yang kajiannya menitikberatkan terhadap hukum didalam kehidupan normatif masyarakat, adapun sosiologi hukum ia menitikberatkan terhadap perspektif sosiologisnya dan hukum hanyalah instrumen dari dalam kehidupan sosial yang merupakan akibat dari adanya gejala sosial. Demikian, studi hukum dimasyarakat dalam sosiologi hukum merupakan adanya hukum didalam masyarakat dan adanya tindakan masyarakat yang berhubungan terhadap hukum yang berlaku ataudengan dipaksa untuk bertindak sebagaimana kaidah sosial yang disepakati.¹⁹

Jika dalam hal ini, suasana perubahan sosial dan transformasi masyarakat yang baru terjadi misal yang dihadapi Indonesia, maka harus memperhatikan tempat dengan peranan serta fungsi tradisi yang telah menjadi sosial-normatif sehingga hubungan antara berbagai rujukan sosial-normatif dengan gejala hukum sosial terhadap proses yang terus menerus berlangsung. Adapun secara historis bahwa norma sosial yang bersumber dari ajaran agama, legenda dan mitos merupakan salah satu bentuk legitimasi yang paling efektif. Selain itu, agama merupakan semesta simbolik yang memberi makna terhadap kehidupan manusia dan memberikan pemahaman yang paling sempurna dan komprehensif tentang seluruh realitas. Sehingga norma sosial yang akarnya bersumber dari agama bagi penganutnya berisikan tentang ajaran-ajaran kebenaran tertinggi (*summum bonum*) dan mutlak tentang eksistensi manusia dengan petunjuk hidup untuk keselamatan didunia dan diakhirat.

Akan tetapi, bahwa dalam hubungannya, interaksi timbal balik muncul karena tidak semua yang menganut agama memahami tentang semua ajaran

¹⁹Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, 32

agamanya dengan baik. Maka, peristiwa hubungan timbal baliknya bisa terjadi karena disebabkan tidak pada realitas agama yang sesungguhnya, tetapi terhadap pola interaksi dalam beragama. Interaksi yang melahirkan lokalisasi dari nilai-nilai agama hanya bisa terjadi oleh adanya timbal balik diantara penganut agama dengan semua kepentingannya serta dengan system nilai yang ada dalam ajaran “baru” yang meyakinkan untuk mendukung cita-cita dengan motivasi dalam kehidupan.²⁰

Selanjutnya, dalam perubahan sosial ini adalah proses terjadinya pergeseran pada struktur dalam masyarakat, hancurnya diskriminasi sosial normatif, dan digantikan dengan diskriminasi teknologis atau pola hubungan sosial dengan standart perilaku yang berubah. Dengan hal ini, perubahan sosial bisa dipandang menjadi konsep yang serba ada, yang menunjukkan terhadap perubahan fenomena sosial pada tingkat kehidupan masyarakat, dari tingkat individual sampai tingkat dunia. Perubahan sebagai proses akan tetapi prosesnya bervariasi.

Jika dari sudut pandang sosiologis, hukum universal adalah penentu hidup umat manusia, karena hanya takdir yang dapat membuat manusia tidak mampu mempertahankan kehidupannya yang kekal. Adapun hukum tentang perubahan ialah sebagai hukum alam yang fana dan manusia, tetapi hukum universalnya berlaku tanpa batas dengan menjangkau semua system sosial yang mendunia. Padahal, masyarakat yang yakin akan mempertahankan hukum sosialnya yang sudah lama terinstitusikan dengan baik. Selain itu, karena adanya sebuah perubahan sosial yang mengubah pandangan hidup, pola interaksi, kepentingan yang berbeda-beda dan situasi sosial ekonomi, sehingga bisa

²⁰Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, 173

dengan merubah situasi sosialnya tidak didasari oleh nilai-nilai normatif yang sudah ada. Suatu hukum yang bersifat normatif terhadap masyarakat ialah hukum yang mana datang dari cita-cita sosial dalam kehidupan didunia dan diakhirat. Maka dari itu, yang sangat terberat bagi masyarakat yakni tidak pada pelanggaran kesusilaan yang menjadi hak dari pelakunya, tetapi dari suatu dampak sosial dan teologisnya. Karena hal tersebut meyakini bahwa adanya kemarahan dari Tuhan dan akan mendapatkan musibah bagi semua jenis usaha masyarakat tersebut.²¹

²¹Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, 175-182